

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA DALAM  
PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2019**

**NASKAH PUBLIKASI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
(SH)  
Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Disusun Oleh :**

Nama : MUHAMMAD YASMIN

NIM : 20150610412

Jurusan : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara

**PROGRAM ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2019**

**NASKAH PUBLIKASI**

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA DALAM  
PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2019**

Diajukan Oleh :

Nama : MUHAMMAD YASMIN

NIM : 20150610412

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 2 Januari 2019



**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.  
NIK. 19710409199702 153 028**

Lecture at Departemen Of Faculty of Law  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email : septiwijayanti@gmail.com

## **ABSTRAK**

Pemilu merupakan proses pemilihan seseorang untuk menduduki jabatan politik tertentu, yang juga merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting sebagai sarana rakyat untuk berdaulat dan menentukan pilihannya sendiri. Mengamati proses pelaksanaan pemilu di kota Yogyakarta, dari berbagai permasalahan yang mesti diperhatikan diantaranya adalah sejauh mana peran KPU kota Yogyakarta dalam menetapkan calon legislatif peserta pemilu 2019 di Kota Yogyakarta serta bagaimana KPU Kota Yogyakarta sebagai pihak penyelenggara dalam menghadapi permasalahan yang muncul. KPU Kota Yogyakarta sebagai obyek studi kasus dari penelitian ini, penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif serta data dari keterangan hasil wawancara dengan menggunakan metode random sampling untuk para responden.

Peran KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tahapan pemilu adalah menjalankan tugas perbantuan atau membantu tugas dari KPU RI dalam menjalankan pemilu. Kewajiban KPU Kota Yogyakarta untuk menyampaikan hasil tahapan pemilu yang diselenggarakan mulai dari pengajuan bakal calon legislatif dari masing-masing partai politik yang dinyatakan lolos untuk mengikuti pemilu 2019 oleh KPU RI, tahapan perbaikan berkas dari masing-masing caleg, pengumuman daftar calon sementara (DCS), pergantian caleg yang mengundurkan diri, hingga penetapan daftar calon tetap (DCT). Selama rangkaian tahapan yang telah dilakukan KPU Kota Yogyakarta tidak ditemukan hambatan pada setiap tahapan proses yang dilakukan, serta berjalan sesuai dengan aturan dan tahapan-tahapannya. Pola koordinasi antara KPU Kota Yogyakarta dan para peserta pemilu dilakukan dengan baik, komunikasi antara keduanya berjalan lancar. Maka berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan KPU Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tahapan penetapan caleg peserta pemilu Kota Yogyakarta saat ini sudah bekerja dengan baik, hasil dari kinerja para anggota KPU Kota Yogyakarta yang bekerja secara optimal yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai pedoman dalam melaksanakan rangkaian tahapan pemilu 2019 dikota Yogyakarta.

Kata Kunci : *Pemilu, KPU, Proses Penetapan*

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum kemudian yang disingkat PEMILU merupakan proses pemilihan seseorang untuk menduduki jabatan politik tertentu. Jabatan politik yang dimaksud tersebut bermacam-macam, mulai dari pemilihan Presiden dan wakil Presiden, Dewan perwakilan rakyat dan lain-lain, dimana pemenang berdasarkan suara terbanyak. Dalam

sistem Politik-Demokrasi modern seperti sekarang ini, pemilu merupakan instrumen terpenting, bahkan pemilu menjadi patokan disetiap negara untuk mengukur demokratis tidaknya negara tersebut.

Pemilu dipandang sebagai pesta demokrasi yang dimana diadakan setiap 5 (Lima) tahun sekali. Masyarakat tentunya berperan penting untuk menggunakan hak suaranya memilih para pemimpin yang pantas menduduki jabatan di pemerintahan. Dalam sebuah negara yang berdemokrasi, keberadaan sistem pemilu di negara ini mempunyai arti yang sangat penting. Karena pemilu itu merupakan cara yang paling baik, juga sangat demokratis untuk memperbaiki sistem politik suatu negara dan demi mendapatkan pemerintahan dengan legitimasi yang kuat.<sup>1</sup> Salah satu jenis Pemilu yang ada di Indonesia yaitu Pemilihan Umum Calon Legislatif, pemilu legislatif ini merupakan Pemilihan Umum yang diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang masing-masing ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilu Legislatif ini mempunyai batas wilayah pemilihan yang disebut sebagai dapil bertujuan untuk menentukan jumlah perolehan suara untuk mendapatkan jumlah kursi untuk setiap perwakilannya.

Adapun lembaga yang menyelenggarakan pemilu adalah Komisi pemilihan umum (KPU), Komisi pemilihan umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.<sup>2</sup>

Komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tentunya mempunyai tugas dan wewenang dalam tahapan pemilu Legislatif khususnya. Didalam pasal 13 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa KPU berwenang: Menetapkan peserta pemilu.

---

<sup>1</sup>Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, "*Politik Ketatanegaraan*", Yogyakarta, Lab. Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.68.

<sup>2</sup> Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pada pemilihan umum legislatif 2019 di kota Yogyakarta khususnya, sering terjadi kendala terkait dengan tahapan mulai dari awal pendaftaran sampai penetapan para kandidat peserta pemilu 2019. Pemilu yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari peserta pemilu yakni partai politik (parpol) dan masyarakat umum kota Yogyakarta, KPU sebagai pihak penyelenggara, yang dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, sering terjadi permasalahan yang muncul terutama pada tahap persiapan pemilu yang terkait dengan proses verifikasi Daftar Calon legislatif Sementara (DCS) dari masing-masing partai politik yang terlibat. Sementara itu pada tanggal 19 Juli 2018 kemarin, pihak KPU kota Yogyakarta menjelaskan bahwa hampir seluruh bakal calon legislatif (bacaleg) kota Yogyakarta masih belum melengkapi berkas persyaratan pendaftaran, total ada 413 bacaleg masih kurang dokumen pendukung. Kemudian pihak KPU kota Yogyakarta memberikan kelonggaran waktu untuk para bacaleg untuk melakukan perbaikan, adapun jika sampai batas yang ditentukan bacaleg tidak melakukan perbaikan, maka KPU kota Yogyakarta menyatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat.<sup>3</sup> Oleh karna itu sebagai pihak penyelenggara, peran KPU kota Yogyakarta sangat penting dalam mengurus permasalahan mengenai pemilu ini agar bisa lebih teliti dalam menyeleksi kesiapan bagi para calon legislatif peserta pemilu.

Mengamati proses pelaksanaan pemilu di kota Yogyakarta, dari berbagai permasalahan yang mesti diperhatikan diantaranya adalah sejauh mana tahap pengajuan bakal calon legislatif peserta pemilu sampai dengan peran KPU kota Yogyakarta dalam menetapkan calon legislatif peserta pemilu 2019 di Kota Yogyakarta menghadapi permasalahan yang muncul. KPU kota Yogyakarta sebagai pihak penyelenggara dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Sebab, pelaksanaannya tentu menyita

---

<sup>3</sup> Kurniatul Hidayah, "Bacaleg Diminta Melengkapi Persyaratan", diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2018/07/19/bacaleg-diminta-melengkapi-persyaratan>, pada tanggal 15 November 2018 pukul 9.27

banyak waktu, tenaga, pikiran serta biaya anggaran yang tidak sedikit agar mencapai hasil yang diharapkan oleh masyarakat kota Yogyakarta tentunya.

KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu yakni penetapan calon legislatif peserta pemilu Kota Yogyakarta dilakukan secara baik sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait sejauh mana peran KPU kota Yogyakarta dalam menetapkan calon legislatif peserta pemilu 2019 di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian-uraian yang ada pada latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul dalam penelitian :

**“PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA DALAM  
PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2019”**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

### 1. Penelitian Hukum Empiris :

Merupakan penelitian hukum yang datanya diperoleh dari data primer<sup>4</sup> atau data yang diperoleh langsung dilapangan dengan cara meneliti serta mengkaji peran KPU kota Yogyakarta dalam penetapan calon legislatif peserta pemilu 2019 sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

### 2. Penelitian Hukum Normatif :

---

<sup>4</sup> Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, “*Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*”, Pustaka Pelajar, hal 34-50

Merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang terkait<sup>6</sup> dengan peran KPU kota Yogyakarta dalam penetapan calon legislatif peserta pemilu 2019.

Dalam penelitian penulis ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Dengan dasar beberapa pertimbangan yang diharapkan penulis bisa mengumpulkan data untuk penelitian dilokasi ini.

#### Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis membaca serta mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, pendapat para ahli, dan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah ada dan tentunya berkaitan dengan judul penelitian penulis.

##### 2. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode random sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.<sup>7</sup> Penelitian ini secara langsung dilapangan dengan menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi, dengan berbagai responden berikut ini :

###### a. Komisioner KPU Kota Yogyakarta

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 20

<sup>6</sup> M. Rizani Anshari, “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014”(Yogyakarta: UMY, 2014) hal.55

<sup>7</sup> <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>.(diakses pada tanggal 12 Desember 2018, pukul 01.03 AM)

b. 2 Partai Politik peserta pemilu kota Yogyakarta 2019

#### Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian penulis melakukan pengolahan data dengan melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul secara logis dan sistematis.

#### Teknik Analisis Hasil Penelitian

Dalam penelitian penulis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena masalah dengan jelas dan terperinci.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dalam Penetapan Calon Legislatif pada Pemilu 2019**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tentunya mempunyai tugas dan wewenang dalam tahapan pemilu Legislatif khususnya. Didalam pasal 13 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa KPU berwenang: Menetapkan Peserta Pemilu.

Peran KPU kota Yogyakarta terkait pencalonan anggota DPRD kota Yogyakarta bacaleg dari partai politik, ada 16 partai politik yang mendaftar di KPU kota Yogyakarta tersebar di 5 (lima) daerah pemilihan kota Yogyakarta untuk memperebutkan 40 kursi anggota DPRD kota Yogyakarta.<sup>8</sup>

Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota) dari masing-masing Partai Politik,

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Komisioner KPU Kota Yogyakarta Pada Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 12.34 WIB

KPU telah resmi menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan peran KPU kota Yogyakarta dalam penetapan caleg pada pemilu 2019 merupakan tugas yang membantu KPU Pusat dalam menetapkan beberapa calon legislatif peserta pemilu 2019 ditingkat kota Yogyakarta. Kemudian KPU kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas telah menetapkan tahapan pemilu 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 1. 1. Pendaftaran dan Verifikasi Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

| NO. | WAKTU              | KETERANGAN  |
|-----|--------------------|---|
| 1.  | 1-3 JULI 2019      | Pengumuman pengajuan daftar calon   |
| 2.  | 4-17 JULI 2018     | Pengajuan daftar calon  |
| 3.  | 5-18 JULI 2018     | Verifikasi administrasi daftar calon  |
| 4.  | 19-21 JULI 2018    | Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta pemilu |
| 5.  | 22-31 JULI 2018    | Perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota serta pengajuan bakal calon pengganti                                   |
| 6.  | 1-7 AGUSTUS 2018   | Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon   |
| 7.  | 8-12 AGUSTUS 2018  | Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)   |
| 8.  | 12-14 AGUSTUS 2018 | Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan                 |
| 9.  | 12-21 AGUSTUS 2018 | Masukan dan tanggapan masyarakat  |
| 10. | 22-28 AGUSTUS 2018 | Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS                         |

|     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| 11. | 29-31 AGUSTUS 2018   | Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota |
| 12. | 1-3 SEPTEMBER 2018   | Pemberitahuan pengganti DCS   |
| 13. | 4-10 SEPTEMBER 2018  | Pengajuan penggantian bakal calon   |
| 14. | 11-13 SEPTEMBER 2018 | Verifikasi pengganti DCS  |
| 15. | 14-20 SEPTEMBER 2018 | Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)   |

Sumber : Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

Berikut ini adalah uraian tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta.

### **1. Pengajuan Bakal Calon**

Adapun pengajuan bakal calon legislatif peserta pemilu 2019 merupakan tahapan awal terkait dengan para kandidat bacaleg dari masing-masing partai politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2018 siap melayani partai politik peserta pemilu 2019 dalam pengajuan Bakal Calon anggota DPRD kota Yogyakarta pukul 08.00-16.00 WIB dan berakhir pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 08.00-24.00 WIB dikantor KPU kota Yogyakarta, Jl. Magelang no. 41 Yogyakarta.

Lalu kemudian KPU kota Yogyakarta menerima berkas pengajuan bakal calon dari masing-masing partai politik. Partai politik yang mengusung bakal calon legislatifnya dituntut untuk melengkapi seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 KPU Kota Yogyakarta.

Jadwal pengajuan berkas masing-masing bacaleg dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Proses penerimaan berkas langsung di kantor KPU Kota Yogyakarta.

KPU kota Yogyakarta menerima berkas pengajuan bakal calon dari masing-masing partai politik. Partai politik yang mengusung bakal calon legislatifnya dituntut untuk melengkapi seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU kota Yogyakarta.

Dalam pengajuan bacaleg dari masing-masing partai politik peserta pemilu 2019, setiap partai mengirimkan para calon legislatif sesuai dengan porsi dari setiap daerah pemilihan yang terbagi kedalam 5 (lima) dapil dan alokasi kursi anggota DPRD kota Yogyakarta.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan berkas bacaleg yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta, ada 16 Partai Politik yang mengajukan bacalegnya serta secara keseluruhan KPU Kota Yogyakarta menerima berkas seluruh bacaleg peserta pemilu 2019 Kota Yogyakarta.

Tabel 1. 2. Pengajuan Bakal Calon

| No. Urut | Partai Politik            | Jumlah Dapil | Jumlah Calon | L  | P  | % Perempuan | Status Pengajuan (Diterima/Ditolak) |
|----------|---------------------------|--------------|--------------|----|----|-------------|-------------------------------------|
| 1.       | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 5            | 33           | 20 | 13 | 39.39 %     | DITERIMA                            |
| 2.       | GERAKAN INDONESIA RAYA    | 5            | 40           | 24 | 16 | 40.00 %     | DITERIMA                            |
| 3.       | PDI PERJUANGAN            | 5            | 40           | 26 | 14 | 35.00 %     | DITERIMA                            |
| 4.       | GOLONGAN KARYA            | 5            | 40           | 22 | 18 | 45.00 %     | DITERIMA                            |

|       |   |   |     |     |     |         |          |
|-------|---|---|-----|-----|-----|---------|----------|
| 5.    | NasDem                                  | 5 | 40  | 25  | 15  | 37.50 % | DITERIMA |
| 6.    | GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA             | 5 | 10  | 5   | 5   | 50.00 % | DITERIMA |
| 7.    | BERKARYA                                | 5 | 22  | 12  | 10  | 45.45 % | DITERIMA |
| 8.    | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA               | 5 | 40  | 26  | 14  | 35.00 % | DITERIMA |
| 9.    | PERSATUAN INDONESIA                     | 5 | 31  | 13  | 18  | 58.06 % | DITERIMA |
| 10.   | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN            | 3 | 7   | 4   | 3   | 42.86 % | DITERIMA |
| 11.   | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA            | 2 | 6   | 3   | 3   | 50.00 % | DITERIMA |
| 12.   | PARTAI AMANAT NASIONAL                  | 5 | 40  | 21  | 14  | 35.00 % | DITERIMA |
| 13.   | HATI NURANI RAKYAT                      | 2 | 3   | 1   | 2   | 66.67 % | DITERIMA |
| 14.   | DEMOKRAT                                | 5 | 37  | 21  | 16  | 43.24 % | DITERIMA |
| 19.   | PARTAI BULAN BINTANG                    | 4 | 21  | 14  | 7   | 33.33 % | DITERIMA |
| 20.   | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 1 | 3   | 1   | 2   | 66.67 % | DITERIMA |
| TOTAL |   |   | 413 | 243 | 170 | 41.16   | DITERIMA |

Sumber: KPU kota Yogyakarta Tahun 2019, Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 11.45 WIB

## 2. Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon

Dalam tahapan ini diselenggarakan oleh KPU kota Yogyakarta dimulai pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sampai pada hari Selasa 31 Juli 2018 di sekretariat KPU kota Yogyakarta.

Tabel 1. 3. Hasil Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon anggota DPRD  
Kota Yogyakarta

| Hari/Tanggal         | JAM         | PARTAI POLITIK |
|----------------------|-------------|----------------|
| Kamis, 26 Juli 2018  | 15.20 WIB   | PDI-P          |
| Jum'at, 27 Juli 2018 | 14.30 WIB   | NasDem         |
| Sabtu, 28 Juli 2018  | 14.00 WIB   | PSI            |
| Senin, 30 Juli 2018  | 10.30 WIB   | PKB            |
| Senin, 30 Juli 2018  | 15.45 WIB   | PKS            |
| Selasa, 31 Juli 2018 | 09.15 WIB   | PPP            |
| Selasa, 31 Juli 2018 | 13.55 WIB   | GOLKAR         |
| Selasa, 31 Juli 2018 | 14.19 WIB   | GERINDRA       |
| Selasa, 31 Juli 2018 | 17.10 WIB   | PAN            |
| Selasa, 31 Juli 2018 | 18.25 WIB   | BERKARYA       |
| Selasa, 31 Juli 2018 | 19.47 WIB   | PBB            |
| Selasa, 31 Juli 2018 | 21.00 WIB   | HANURA         |
| Selasa, 31 Juli 2018 | 21.25 WIB   | PKPI           |
| Selasa, 31 Juli 2018 | 21.37 WIB   | PERINDO        |
| Selasa, 31 Juli 2018 | 22.10 WIB   | DEMOKRAT       |
|                      | TIDAK HADIR | GARUDA         |

Sumber: KPU kota Yogyakarta Tahun 2019, Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 11.45 WIB

Selanjutnya setelah pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bacaleg, KPU kota Yogyakarta selanjutnya melakukan verifikasi terhadap perbaikan dokumen perlengkapan bakal calon.

Setiap bacaleg yang dinyatakan tidak mempunyai dokumen yang lengkap akan dikembalikan dan diharapkan melengkapi berkas dan segera melakukan perbaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan berkas oleh KPU Kota Yogyakarta untuk bacaleg yang sebelumnya dinyatakan belum melengkapi berkas persyaratan bacaleg dari total 16 partai politik yang mendaftarkan diri dari tahapan pengajuan calon hingga tahapan perbaikan berkas hanya 15 partai politik yang melengkapi berkas, 1 partai politik yakni Partai Gerakan Indonesia Raya tidak melengkapi persyaratan bacaleg.

Tabel 1. 4. Penelitian Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Legislatif Kota Yogyakarta

| No. Urut | Partai Politik              | Jumlah Dapil | Jumlah Calon | MS | TMS | Jumlah Dapil Gugur | Keterangan Dapil Gugur  |
|----------|-----------------------------|--------------|--------------|----|-----|--------------------|-------------------------|
| 1.       | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA   | 5            | 33           | 33 | 0   | 0                  | NIHIL                   |
| 2.       | GERAKAN INDONESIA RAYA      | 5            | 40           | 39 | 1   | 0                  | NIHIL                   |
| 3.       | PDI PERJUANGAN              | 5            | 40           | 40 | 0   | 0                  | NIHIL                   |
| 4.       | GOLONGAN KARYA              | 5            | 40           | 40 | 0   | 0                  | NIHIL                   |
| 5.       | NasDem                      | 5            | 40           | 40 | 0   | 0                  | NIHIL                   |
| 6.       | GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA | 5            | 10           | 0  | 10  | 5                  | Tidak Melengkapi Syarat |
| 7.       | BERKARYA                    | 5            | 22           | 18 | 4   | 0                  | NIHIL                   |
| 8.       | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA   | 5            | 40           | 40 | 0   | 0                  | NIHIL                   |
| 9.       | PERSATUAN INDONESIA         | 5            | 31           | 27 | 4   | 0                  | NIHIL                   |

|       |  |   |     |     |    |   |       |
|-------|--|---|-----|-----|----|---|-------|
| 10.   | PARTAI<br>PERSATUAN<br>PEMBANGUNAN               | 3 | 7   | 7   | 0  | 0 | NIHIL |
| 11.   | PARTAI<br>SOLIDARITAS<br>INDONESIA               | 2 | 6   | 6   | 0  | 0 | NIHIL |
| 12.   | PARTAI<br>AMANAT<br>NASIONAL                     | 5 | 40  | 40  | 0  | 0 | NIHIL |
| 13    | HATI NURANI<br>RAKYAT                            | 2 | 3   | 3   | 0  | 0 | NIHIL |
| 14.   | DEMOKRAT   | 5 | 37  | 36  | 1  | 0 | NIHIL |
| 19.   | PARTAI BULAN<br>BINTANG                          | 4 | 21  | 19  | 2  | 0 | NIHIL |
| 20.   | PARTAI<br>KEADILAN DAN<br>PERSATUAN<br>INDONESIA | 1 | 3   | 2   | 1  | 0 | NIHIL |
| TOTAL |  |   | 413 | 390 | 23 | 5 | 0     |

Sumber: KPU kota Yogyakarta Tahun 2019, Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 11.45 WIB

### 3. Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS)

Selanjutnya KPU kota Yogyakarta mengadakan sosialisasi perbaikan dan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), kemudian sesuai dengan waktu tahapan penyelenggaraan tanggal 12-14 Agustus 2018 KPU kota Yogyakarta mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS).

Berdasarkan Surat Keputusan KPU kota Yogyakarta Nomor: 51/HK.03.1-Kpts/3471/KPU.Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD kota Yogyakarta pada pemilu 2019, ada 16 partai politik yang lolos verifikasi administrasi adalah: PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Partai Persatuan Indonesia, PSI, PPP, PAN, Partai Hanura, PKPI, PBB, dan Partai Demokrat. Namun dalam tahapan

perbaikan dokumen persyaratan ada 1 (satu) partai politik yang tidak melengkapi berkas persyaratan sehingga tidak ada satupun perwakilan bacaleg dari partai Gerakan Perubahan Indonesia yang terpantau tidak memiliki bacaleg di 5 (lima) dapil yang ada dikota Yogyakarta. KPU kota Yogyakarta menjelaskan bahwa partai tersebut telah mendaftarkan diri dan menyerahkan daftar bacaleg yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2019, akan tetapi pada tahap verifikasi partai Gerakan Perubahan Indonesia harus melakukan perbaikan dokumen persyaratan bacaleg dan pada saat KPU kota Yogyakarta membuka tahapan perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan, partai tersebut tidak menyerahkan perbaikan sehingga dari partai tersebut tidak ada Bacaleg.

Tabel 1. 5. Penetapan Daftar Calon Sementara

| No. Urut | Partai Politik              | Jumlah Dapil | Jumlah Calon Ditetapkan dalam DCS | L  | P  | % Perempuan |
|----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|----|----|-------------|
| 1.       | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA   | 5            | 33                                | 20 | 13 | 39.39 %     |
| 2.       | GERAKAN INDONESIA RAYA      | 5            | 39                                | 24 | 15 | 38.46 %     |
| 3.       | PDI PERJUANGAN              | 5            | 40                                | 26 | 14 | 35.00 %     |
| 4.       | GOLONGAN KARYA              | 5            | 40                                | 22 | 18 | 45.00 %     |
| 5.       | NasDem                      | 5            | 40                                | 25 | 15 | 37.50 %     |
| 6.       | GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA | 5            | 0                                 | 0  | 0  | 0.00 %      |
| 7.       | BERKARYA                    | 5            | 18                                | 10 | 8  | 44.44 %     |
| 8.       | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA   | 5            | 40                                | 26 | 14 | 35.00 %     |
| 9.       | PERSATUAN INDONESIA         | 5            | 27                                | 13 | 14 | 51.85 %     |

|       |  |   |     |     |     |         |
|-------|--|---|-----|-----|-----|---------|
| 10.   | PARTAI<br>PERSATUAN<br>PEMBANGUNAN               | 3 | 7   | 4   | 3   | 42.86 % |
| 11.   | PARTAI<br>SOLIDARITAS<br>INDONESIA               | 2 | 6   | 3   | 3   | 50.00 % |
| 12.   | PARTAI<br>AMANAT<br>NASIONAL                     | 5 | 40  | 26  | 14  | 35.00 % |
| 13.   | HATI NURANI<br>RAKYAT                            | 2 | 3   | 1   | 2   | 66.67 % |
| 14.   | DEMOKRAT   | 5 | 36  | 21  | 15  | 41.67 % |
| 19.   | PARTAI BULAN<br>BINTANG                          | 4 | 19  | 12  | 7   | 36.84 % |
| 20.   | PARTAI<br>KEADILAN DAN<br>PERSATUAN<br>INDONESIA | 1 | 2   | 1   | 1   | 50.00 % |
| TOTAL |  |   | 390 | 234 | 156 | 40.00 % |

Sumber: KPU kota Yogyakarta Tahun 2019, Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 11.45 WIB

#### 4. Penggantian DCS

Pengajuan penggantian bakal calon dilakukan pada tanggal 4-10 september 2018, pada tahapan ini pihak yang ingin mengundurkan diri, ataupun partai politik yang ingin mengganti posisi bakal calon dilakukan sesuai dengan kesepakatan diinternal partai tersebut.

Kemudian pada tanggal 11-13 September 2018, KPU kota Yogyakarta melakukan verifikasi pengganti DCS sesuai dengan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu 2019 serentak. Pada tahapan ini hanya ada 1 (satu) Bacaleg kota Yogyakarta yang digantikan, yakni Bacaleg dari Partai Bulan Bintang nomor urut 7 atas nama Asniwati daerah pemilihan 1 kota Yogyakarta. Bacaleg tersebut digantikan oleh Dhita Ayu Fauzia, S.Ars.

#### 5. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Proses penetapan daftar calon tetap dilakukan dikantor KPU kota Yogyakarta yang dimana dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing partai politik yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pemilu pada tahun 2019 mendatang.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, partai politik hanya boleh mencalonkan satu caleg dalam satu daerah pemilihan, kemudian pada tanggal 20 september 2018 daftar calon tetap KPU kota Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor: 56/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kota Yogyakarta menetapkan 390 calon legislatif dari 15 partai politik yang akan ikut kontestasi pemilu 2019 memperebutkan 40 kursi anggota DPRD secara keseluruhan kota Yogyakarta.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penetapan daftar calon tetap yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta secara resmi 15 partai politik dinyatakan berhak mengikuti pemilu 2019 Kota Yogyakarta.

Tabel 1. 6. Penetapan Daftar Calon Tetap

| No. Urut | Partai Politik            | Jumlah Dapil | Jumlah Calon Ditetapkan dalam DCT | L  | P  | % Perempuan |
|----------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|----|----|-------------|
| 1.       | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 5            | 33                                | 20 | 13 | 39.39 %     |
| 2.       | GERAKAN                   |              | 39                                | 24 | 15 | 38.46 %     |

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Komisioner KPU Kota Yogyakarta Pada Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 12.34 WIB

|     |                                    |   |    |    |    |         |
|-----|------------------------------------|---|----|----|----|---------|
|     | INDONESIA<br>RAYA                  | 5 |    |    |    |         |
| 3.  | PDI<br>PERJUANGAN                  | 5 | 40 | 26 | 14 | 35.00 % |
| 4.  | GOLONGAN<br>KARYA                  | 5 | 40 | 22 | 18 | 45.00 % |
| 5.  | NasDem                             | 5 | 40 | 25 | 15 | 37.50 % |
| 6.  | GERAKAN<br>PERUBAHAN<br>INDONESIA  | 5 | 0  | 0  | 0  | 0.00 %  |
| 7.  | BERKARYA                           | 5 | 18 | 10 | 8  | 44.44 % |
| 8.  | PARTAI<br>KEADILAN<br>SEJAHTERA    | 5 | 40 | 26 | 14 | 35.00 % |
| 9.  | PERSATUAN<br>INDONESIA             | 5 | 27 | 13 | 14 | 51.85 % |
| 10. | PARTAI<br>PERSATUAN<br>PEMBANGUNAN | 3 | 7  | 4  | 3  | 42.86 % |

|       |  |   |     |     |     |         |
|-------|--|---|-----|-----|-----|---------|
|       |  |   |     |     |     |         |
| 11.   | PARTAI<br>SOLIDARITAS<br>INDONESIA               | 2 | 6   | 3   | 3   | 50.00 % |
| 12.   | PARTAI<br>AMANAT<br>NASIONAL                     | 5 | 40  | 26  | 14  | 35.00 % |
| 13    | HATI NURANI<br>RAKYAT                            | 2 | 3   | 1   | 2   | 66.67 % |
| 14.   | DEMOKRAT   | 5 | 36  | 21  | 15  | 41.67 % |
| 19.   | PARTAI BULAN<br>BINTANG                          | 4 | 19  | 12  | 7   | 36.84 % |
| 20.   | PARTAI<br>KEADILAN DAN<br>PERSATUAN<br>INDONESIA | 1 | 2   | 1   | 1   | 90.00 % |
| TOTAL |  |   | 390 | 234 | 156 | 40.00 % |

Sumber: KPU kota Yogyakarta Tahun 2019, Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 11.45 WIB

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KPU kota Yogyakarta telah melaksanakan rangkaian tahapan pemilu 2019 mulai dari pendaftaran bacaleg sampai dengan

penetapan daftar calon tetap (dct) secara baik, mandiri, obyektif, jujur dan lancar sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu serta peraturan yang telah dibuat oleh KPU pusat yang menjadi acuan dasar serta pedoman dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu 2019.

Merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditolak lagi oleh KPU Kota Yogyakarta untuk menyampaikan hasil dari setiap pelaksanaan tahapan pemilu terkhusus pada tahapan penetapan calon legislatif anggota DPRD Kota Yogyakarta, tahapan yang diselenggarakan mulai dari pengajuan bakal calon legislatif dari masing-masing partai politik yang dinyatakan lolos untuk mengikuti pemilu 2019 oleh KPU RI, tahapan perbaikan berkas dari masing-masing caleg, pengumuman daftar calon sementara (DCS), pergantian caleg yang mengundurkan diri, hingga penetapan daftar calon tetap (DCT). KPU Kota Yogyakarta menyampaikan hasil dari setiap tahapan dengan cara rapat terbuka bersama partai politik penyampaian hasil dari verifikasi yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta.

Bentuk manifestasi untuk memberlakukan seluruh partai politik peserta pemilu secara adil dan setara dalam setiap rangkaian tahapan penetapan caleg peserta pemilu 2019 Kota Yogyakarta pada apa yang sudah diuraikan sebelumnya, yakni perlakuan adil dan setara dalam proses tahapan tanpa memihak terhadap partai politik yang mengikuti pemilu. Jika salah satu partai politik memang tidak bisa memenuhi persyaratan sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta, sebagai pihak penyelenggara tentunya KPU Kota Yogyakarta harus tegas mengambil keputusan bahwa partai politik yang bersangkutan memang tidak bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu legislatif di Kota Yogyakarta. Hal demikian terlihat dari keputusan yang telah diambil yakni Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang tidak melengkapi berkas perbaikan sampai batas yang telah ditentukan oleh KPU Kota Yogyakarta sehingga partai tersebut tidak memiliki calon legislatif untuk semua daerah pemilihan yang ada di Kota Yogyakarta. Hasil yang telah dilakukan oleh

KPU Kota Yogyakarta, dari 16 partai politik yang dinyatakan lolos oleh KPU RI, 15 partai politik ditetapkan maju dalam pemilihan anggota DPRD Kota Yogyakarta pada pemilu tahun 2019 mendatang.

## **KESIMPULAN**

Kelancaran rangkaian tahapan pemilu 2019 kota Yogyakarta dari tahapan pendaftaran dan pengajuan bakal calon legislatif hingga penetapan caleg anggota DPRD kota Yogyakarta adalah faktor dari anggota KPU kota Yogyakarta yang sudah berpengalaman. Peran KPU Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tahapan penetapan caleg peserta pemilu Kota Yogyakarta saat ini sudah bekerja dengan baik, hasil dari kinerja para anggota KPU Kota Yogyakarta yang bekerja secara optimal yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai pedoman dalam melaksanakan rangkaian tahapan pemilu 2019 dikota Yogyakarta. Adanya inisiasi dari setiap anggota dan pemikiran yang baik serta mengedepankan keperluan partai politik menjadi faktor suksesnya penyelenggaraan tahapan penetapan caleg anggota DPRD Kota Yogyakarta

KPU kota Yogyakarta telah melaksanakan rangkaian tahapan pemilu 2019 mulai dari pendaftaran bacaleg sampai dengan penetapan daftar calon tetap (dct) secara baik, mandiri, obyektif, jujur dan lancar sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu serta peraturan yang telah dibuat oleh KPU pusat yang menjadi acuan dasar serta pedoman dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu 2019.

Bentuk manifestasi untuk memberlakukan seluruh partai politik peserta pemilu secara adil dan setara dalam setiap rangkaian tahapan penetapan caleg peserta pemilu 2019 Kota Yogyakarta pada apa yang sudah diuraikan sebelumnya, yakni perlakuan adil dan setara dalam proses tahapan tanpa memihak terhadap partai politik yang mengikuti

pemilu. KPU Kota Yogyakarta sebagai pihak penyelenggara dipandang telah baik dalam melaksanakan tugasnya yang dimana seluruh hasil dari tahapan penetapan calon legislatif peserta pemilu 2019 di kota Yogyakarta disampaikan secara langsung ke berbagai pihak, yakni peserta pemilu dan masyarakat.

#### **A. Saran**

1. Kepada KPU kota Yogyakarta dalam proses penyelenggaraan pemilu diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi tentang rangkaian tahapan pemilu lebih awal kepada para partai politik dan kepada masyarakat agar setiap elemen dari keduanya bisa mempersiapkan diri lebih awal.
2. Pola komunikasi antara pihak penyelenggara pemilu yakni KPU Kota Yogyakarta dengan partai politik peserta pemilu lebih ditingkatkan lagi agar informasi dapat tersampaikan secara menyeluruh agar menghindari kesalahpahaman di kedua belah pihak.
3. Setiap hasil dari tahapan penyelenggaraan pemilu dilakukan secara terbuka dan transparan agar seluruh masyarakat mendapatkan informasi secara baik dan jelas dan menghindari timbulnya kecurigaan dari para peserta pemilu adanya indikasi kecurangan yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu.
4. Kepada seluruh lembaga swadaya masyarakat di kota Yogyakarta diharapkan dapat ikut serta membantu kelancaran pemilu serta melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu karena regulasi yang ada membuka peluang partisipasi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, perwakilan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat agar pemilu terselenggara dengan lancar, aman dan tertib.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, "*Politik Ketatanegaraan*", Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Syamsuddin Haris, "*Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998
- G. Sorensen, "*Demokrasi dan Demokratisasi*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Mashudi, "*Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*", Bandung: Mandar Maju, 1993
- Jimly Asshiddiqie, "*Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*", Jakarta: Raja grafindo Persada, 2009
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, "*Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*", Pustaka Pelajar
- Khoiruddin, 2004. "*Profil Pemilu 2004*", Yogyakarta
- M. Rusli Karim, 1991. "*Pemilu Demokrasi Kompetitif*", Tiara Wacana. Yogyakarta
- B Hestu Cipto Hndoyo, 2003. "*Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*". Universitas Atmajaya, Yogyakarta

### Jurnal :

- Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi", *Jurnal Politik Profetik*. Vol 3 No. 1, Tahun 2014
- Bismar Arianto, "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu", *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*. Vol 1, No. 1, Tahun 2011
- Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Legislatif". *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, Nomor 3, Juni 2010
- Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam perspektif politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol 3, No. 1. 2018.
- Refly Harun, "Memilih Sistem Pemilu Dalam Periode Transisi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No.1, Juni 2009
- Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol 21, Nomor 2, Tahun 2014
- Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak", *Jurnal RechtsVinding*. Vol 3, Nomor 1, Tahun 2014

August Mellaz Dan Khoirunnisa Agustyati, “Keserentakkan Pemilu: Pemilukada Menuju Pemilu Nasional”, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol 5, Tahun 2013

Eko Harry Susanto, “Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Kajian Komunikasi*. Vol 1, Nomor 2, Tahun 2013

Sri Hastuti P, “Pemilu Dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu”, *Jurnal Hukum*, Vol 11, Nomor 25 Tahun 2004

Novembri Yusuf Simanjuntak, “Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu”, *Jurnal Bawaslu*. Vol 3, Nomor 3, Tahun 2017

### **Skripsi :**

Eko Pirmansyah, Skripsi: “*Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Tahapan Proses Verifikasi Partai Politik Sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2014*”(Yogyakarta: UMY),

M.Rizani Anshari, “*Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014*”(Yogyakarta: UMY, 2014)

### **Internet :**

Kurniatul Hidayah, “*Bacaleg Diminta Melengkapi Persyaratan*”, diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2018/07/19/bacaleg-diminta-melengkapi-persyaratan> , pada tanggal 15 November 2018 pukul 9.27

Yuliani Widianingsih, “*DEMOKRASI DAN PEMILU DI INDONESIA*” diakses dari <http://download.portalgaruda.org/>. pada tanggal 15 November 2018, pukul 12.54

<https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>. (diakses pada tanggal 12 Desember 2018, pukul 01.03 AM)

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

